



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/297-A/PNF/DISDIK.2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MBACA : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD : CINTA BUNDA Nomor : 002/PAUD-CB/P.1/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Izin Operasional PAUD CINTA BUNDA.

NIMBANG : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.

NGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

M E M U T U S K A N

NETAPKAN :

RTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : CINTA BUNDA
2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KOPER)
3. Pemimpin/Penanggung Jawab : PAUJIAH NOOR
4. Alamat : Huta I Boluk Nagori Boluk Kecamatan Bosar Maligas

DUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas

TIGA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

EMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan Januari 2016 sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Izin Operasional sebelumnya.

LIMA : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

